



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Tentang

PEMBUKAAN
PENUNGGALAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1986/1987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1986

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1985

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MPAN/12/85 tanggal 4 Desember 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1973.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PP dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO SH
HIF.130317258

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1986 No. 0887/0/1986

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Data Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
D I K J A R T A Perwakilan	1. SMA Negeri 82 Jakarta	-	Lido Baru	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.120
	2. SMA Negeri 83 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.140 09.1.2.1038.23.01.01.210
	3. SMA Negeri 84 Jakarta	-	Congkrang	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.220 09.1.2.1038.23.01.01.230
	4. SMA Negeri 85 Jakarta	-	Kebunjeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.231 09.1.2.1038.23.01.01.232
	5. SMA Negeri 86 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.233 09.1.2.1038.23.01.01.250
	6. SMA Negeri 87 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.340 09.1.2.1038.23.01.01.360
	7. SMA Negeri 88 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	8. SMA Negeri 89 Jakarta	-	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	
	9. SMA Negeri 90 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	
	10. SMA Negeri 91 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	

2	3	4	5	6	7
SULAWESI UTARA					
Pembukaan	1. SMA Negeri Tamako	-	Tamako	Kabupaten Sangir	09.1.2.1038.23.01.17.110
	2. SMA Negeri Paguyaman	-	Paguyaman	Talaud	09.1.2.1038.23.01.17.120
	3. SMA Negeri Tagulianang	-	Tagulianang	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.140
	4. SMA Negeri Tanawangk	-	Tanawangk	Kabupaten Sangir	09.1.2.1038.23.01.17.210
	5. SMA Negeri Kairagi	-	Kairagi	Talaud	09.1.2.1038.23.01.17.220
	6. SMA Negeri Bolaang Itang	-	Bolaang Itang	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.230
	7. SMA Negeri Tomaso	-	Tomaso	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.250
Penegerian	1. SMA Negeri Liwutung	SMA Swasta Liwutung/Yayasan LKMD Liwutung dan Yayasan Toliwun	Tomhatu	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.340
	2. SMA Negeri Tombatu	SMA Pertiwi Tombatu/Yayasan Pertiwi	Tombatu	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.360
	3. SMA Negeri Wuwuk	SMA Swasta Wuwuk/Badan Penyelenggara SMA Swasta Wuwuk	Tareran	Kabupaten Minahasa	





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Telp. (0430) 22327



NOMENKLATUR SEKOLAH

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan
Nomor : 91 Tahun 2012, Tanggal 16 Mei 2012, adapun
identitas sekolah ini sebagai berikut :

N A M A : **SMA NEGERI 2 TARERAN**

S T A T U S : **NEGERI**

N S S : **30 1 17 05 13 011**

A L A M A T

Jalan : -

Desa/Kelurahan : **WUWUK**

Kecamatan : **TARERAN**

Kabupaten : **MINAHASA SELATAN**

Demikian Nomenklatur ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Amurang, 18 Juni 2012

A.n Bupati,

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Drs. JAN A. RATTU, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV C
NIP.: 19590125 198602 1 001